



PENETAPAN

Nomor : 1/Pdt.P/2018/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama lengkap : NURITA CAHYAWATI.
Tempat / Tgl lahir : Purworejo, 2 Mei 1984.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Ala m a t : Gg. Srandil No. 8 Perum Argopeni, Kutoarjo,

Kabupaten Purworejo;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2017 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Register 1/Pdt/P/2018/PN.Pwr tanggal 5 Januari 2018, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan **Nanang Kistriawan** di Purworejo pada tanggal, 26 Januari 2006, sesuai dengan Kutipan akta nikah No: 030/30/II/2006;
2. Bahwa anak Pemohon bernama **Nadicksya Devana Uba’adillah**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo pada tanggal, 08 Juni 2006, anak dari orang tua yang bernama **Nanang Kistriawan** dan **Nurita Cahyawati**, sesuai dengan akte kelahiran No: 5685/TP/2006 ;
3. Bahwa atas keinginan Pemohon dan suami Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari **Nadicksya Devana Uba’adillah** menjadi **Nailah Farafishah** dengan alasan karena nama **Nadicksya Devana Uba’adillah** tidak mengandung arti apa-apa dan bukan

Halaman 1 dari 7

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimah Do'a ataupun harapan, karena Rasulullah saw. bersabda: *"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian"* (HR. Abu Dawud, Ad-Darimi dan Baihaqi);

4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa permohonan Pemohon ini selanjutnya berkenan menetapkan permohonan Pemohon ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu **Nadicksya Devana Uba'adillah** menjadi **Nailah Farafishah** yang selanjutnya menyebut dirinya **Nailah Farafishah**;
3. Memerintahkan Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan No. 010/912/2017 yang dikeluarkan Lurah Kutoarjo tertanggal 29 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5685/TP/2006, tanggal 8 Juni 2006, atas nama NADICKSYA DEVANA UBA'ADILLAH anak dari NANANG KISTRIAWAN dan NURITA CAHYAWATI, yang selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/30/II/2006, tanggal 26 Januari 2006, antara NANANG KISTRIAWAN dan NURITA CAHYAWATI, yang selanjutnya diberitanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3275014205840028 atas nama NURITA CAHYAWATI tertanggal 13 Juli 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NANANG KISTRIAWAN No. 3306091002140005, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas (P-1 s/d P-5) telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi NUGROHO.

- Bahwa saksi adalah ayah dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon sepengetahuan saksi untuk mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari anak Pemohon bernama NADICKSYA DEVANA UBA'ADILLAH;
- Bahwa Pemohon menikah dengan NANANG KISTRIAWAN pada tanggal 26 Januari 2006 dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama maksud dan tujuan Pemohon sepengetahuan saksi untuk mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari anak Pemohon bernama NADICKSYA DEVANA UBA'ADILLAH berumur 11 tahun;
- Bahwa Pemohon menginginkan nama seorang anak yang memiliki arti yang baik maka Pemohon ingin nama anak Pemohon diganti menjadi dari maksud dan tujuan Pemohon sepengetahuan saksi untuk mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari anak Pemohon bernama NADICKSYA DEVANA UBA'ADILLAH menjadi NAILAH FARAFISHAH;
- Bahwa harapan Pemohon dari dengan memberi nama anak Pemohon yang baik maka akan menjadi suatu doa bagi Pemohon dan suami Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi SULASTRI.

- Bahwa saksi adalah Ibu mertua dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon sepengetahuan saksi untuk mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari anak Pemohon bernama NADICKSYA DEVANA UBA'ADILLAH;

Halaman 3 dari 7

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan NANANG KISTRIAWAN pada tanggal 26 Januari 2006 dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama maksud dan tujuan Pemohon sepengetahuan saksi untuk mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari anak Pemohon bernama NADICKSYA DEVANA UBA'ADILLAH berumur 11 tahun;
 - Bahwa Pemohon menginginkan nama seorang anak yang memiliki arti yang baik maka Pemohon ingin nama anak Pemohon diganti menjadi dari maksud dan tujuan Pemohon sepengetahuan saksi untuk mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari anak Pemohon bernama NADICKSYA DEVANA UBA'ADILLAH menjadi NAILAH FARAFISHAH;
 - Bahwa harapan Pemohon dari dengan memberi nama anak Pemohon yang baik maka akan menjadi suatu doa bagi Pemohon dan suami Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, maka Pengadilan Negeri Purworejo tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menggantikan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang semula tertulis NADICKSYA DEVANA UBA'ADILLAH menjadi NAILAH FARAFISHAH;

Menimbang bahwa nama Pemohon yang akan diperbaiki tersebut tercantum dalam akta kelahiran anak anak Pemohon yaitu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5685/TP/2006, tanggal 25 Agustus 2006, atas nama NADICKSYA DEVANA UBA'ADILLAH lahir di Purworejo tanggal 8 Juni 2006 jenis kelamin

Halaman 4 dari 7

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan pasangan suami isteri bernama NANANG KISTRIAWAN dan NURITA CAHYAWATI, Vide bukti P-2, P-3 dan P-5;

Menimbang, maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran anak Pemohon dengan harapan agar tidak menjadikan kendala di kemudian hari bagi kepentingan anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama NADICKSYA DEVANA UBA'ADILLAH menjadi NAILAH FARAFISHAH adalah hak orang tua ingin menamakan anak menjadi arti yang baik, indah dan bagus karena nama merupakan suatu doa bagi si anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat nama merupakan suatu hak seorang anak mendapatkan nama yang baik, indah dan bagus dari orang tua dan merupakan doa bagi si anak itu sendiri, maka untuk kepentingan hukum Pemohon dan masa depan anak anak Pemohon tersebut sekarang ataupun di kemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya patut dan beralasan Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu pula diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk menyerahkan salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk selanjutnya melaksanakan penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 5685/TP/2006, tanggal 25 Agustus 2006, atas nama NADICKSYA DEVANA UBA'ADILLAH menjadi NAILAH FARAFISHAH kedalam Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru untuk menggantikan akta kelahiran lama dan menarik serta mencabut akta kelahiran lama dari Pemohon (vide Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Halaman 5 dari 7

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan poin 2, 3, dan 4 telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan pula ;

Menimbang, mengenai Petitum dari permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa merubah substansi dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk melakukan Penggantian nama anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 2685/TP/2006, tertanggal 25 Agustus 2006, atas nama **NADICKSYA DEVANA UBA'ADILLAH** menjadi **NAILAH FARAFISHAH**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan salinan resmi tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh kami Anshori Hironi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

DWI RETNO PALUPI, S.Pd.

ANSHORI HIRONI., S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Materai penetapan	-----	Rp	6.000,-
- Redaksi penetapan	-----	Rp	5.000,-
- Biaya Pendaftaran	-----	Rp	30.000,-
- Sumpah	-----	Rp	30.000,-
- Biaya ATK	-----	Rp	50.000,-
- PNBP	-----	Rp	5.000,-
- Biaya panggilan	-----	Rp	75.000,-
Jumlah		Rp	201.000,-

Salinan Penetapan ini diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon pada hari :
SENIN, Tanggal : 29 Januari 2018

PANITERA
PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

SAPDANI SASMITA, SH.MH
NIP : 196402251991031002

Halaman 7 dari 7
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pwr